



PUTUSAN

Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 11 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/47/VII/2003, tanggal 23 Juli 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Poros,

Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polmas selama 5 hari, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di Jalan Rajawali, Kota Samarinda selama 7 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. ANAK I lahir di Polmas berumur 24 tahun;
 - b. ANAK II, lahir di Tarakan berumur 23 tahun;
 - c. ANAK III, lahir di Tarakan berumur 18 tahun;
 - d. ANAK IV, lahir di Tarakan berumur 14 tahun;
 - e. ANAK V, lahir di Tarakan berumur 10 tahun;
 - f. ANAK VI, lahir di Polmas berumur 8 tahun dan anak pertama dan kedua sekarang sudah berkeluarga, sedangkan anak ketiga sampai keenam berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) jenis sabu dan bermain judi, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat melihat langsung Tergugat sedang berkumpul dengan teman-teman Tergugat di sebuah pasar sedang bermain judi dan mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) tersebut, dan Penggugat juga sering mendapatkan informasi dari teman-teman Tergugat tersebut bahwa Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan bermain judi, kemudian Penggugat langsung menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakuinya, setiap Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat, Tergugat malah langsung marah-marah kepada Penggugat dan melemparkan barang-barang yang ada di dekat Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi nasehat kepada Tergugat, namun Tergugat

Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mau menerima dan mengikuti nasehat Penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan dengan alasan ingin mencari pekerjaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 388/47/VII/2003 tanggal 23 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Februari 2010 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi

Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd. 4



obat terlarang (Narkoba) jenis sabu dan bermain judi, hal tersebut diketahui karena melihat langsung Tergugat sedang berkumpul dengan teman-teman Tergugat di sebuah pasar sedang bermain judi dan mengonsumsi obat terlarang (Narkoba) tersebut, dan juga sering mendapatkan informasi dari teman-teman Tergugat tersebut bahwa Tergugat mengonsumsi obat terlarang dan bermain judi, kemudian diketahui Penggugat dan langsung menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakuinya, setiap Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat, Tergugat malah langsung marah-marah kepada Penggugat dan melemparkan barang-barang yang ada di dekat Tergugat, karena hal tersebut mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

- f. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sewaan dengan alasan ingin mencari pekerjaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- g. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat bersabr menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena sebagai anak menantu dari Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2010 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) jenis sabu dan bermain judi, hal tersebut diketahui karena melihat langsung Tergugat sedang berkumpul dengan teman-teman Tergugat di sebuah pasar sedang bermain judi dan mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) tersebut, dan juga sering mendapatkan informasi dari teman-teman Tergugat tersebut bahwa Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan bermain judi, kemudian diketahui Penggugat dan langsung menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakuinya, setiap Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat, Tergugat malah langsung marah-marah kepada Penggugat dan melemparkan barang-barang yang ada di dekat Tergugat, karena hal tersebut mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- f. Bahwa, sejak sekitar akhir tahun 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sewaan dengan alasan ingin mencari pekerjaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- g. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat bersabr menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2003 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd. 7



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 s.d 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 s.d 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2003, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

2. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) jenis sabu dan bermain judi, hal tersebut diketahui karena melihat langsung Tergugat sedang berkumpul dengan teman-teman Tergugat di sebuah pasar sedang



bermain judi dan mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) tersebut, dan juga sering mendapatkan informasi dari teman-teman Tergugat tersebut bahwa Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan bermain judi, kemudian diketahui Penggugat dan langsung menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakuinya, setiap Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat, Tergugat malah langsung marah-marah kepada Penggugat dan melemparkan barang-barang yang ada di dekat Tergugat, karena hal tersebut mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Desember tahun 2015, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya sekitar satu tahun ;

4. Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 23 Juli 2003 dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) jenis sabu dan bermain judi, hal tersebut diketahui karena melihat langsung Tergugat sedang berkumpul dengan teman-teman Tergugat di sebuah pasar sedang bermain judi dan mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) tersebut, dan juga sering mendapatkan informasi dari teman-teman Tergugat tersebut bahwa Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan bermain judi, kemudian diketahui Penggugat dan langsung menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakuinya, setiap Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat, Tergugat malah langsung marah-marah kepada Penggugat dan melemparkan barang-barang yang ada di dekat Tergugat, karena hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sampai sekarang lamanya sekitar satu tahun;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) jenis sabu dan bermain judi, hal tersebut diketahui karena melihat langsung Tergugat sedang berkumpul dengan teman-teman Tergugat di sebuah pasar sedang bermain judi dan mengkonsumsi obat terlarang (Narkoba) tersebut, dan juga sering mendapatkan informasi dari teman-teman Tergugat tersebut bahwa Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan bermain judi, kemudian diketahui Penggugat dan langsung menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakuinya, setiap Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat, Tergugat malah langsung marah-marah kepada Penggugat dan melemparkan barang-barang yang ada di dekat Tergugat, karena hal tersebut mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum

Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana

Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Januari 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **04 Januari 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

H.M.Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya :

Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	275.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2016/PA.Smd. 14